



Kafā'ah Dalam Perspektif Hadis *Tunkahu Al-Mar'atu Li Arba'*: Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan dalam Islam

Laela Safriani¹ Abustani Ilyas² Alim Bahri³

¹Institut Agama Islam DDI Mangkoso

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Keywords:

Kafā'ah, Tunkahu Al
Mar'atu, Pemilihan Pasangan

*Correspondence Address:

laelasafriani20@gmail.com
abustaniilyas66@gmail.com
alimbahri1102@gmail.com

Abstrak: Kafā'ah merupakan salah satu prinsip penting dalam pernikahan Islam yang berfungsi menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* yang menjelaskan empat kriteria pemilihan pasangan—harta, nasab, kecantikan, dan agama—menjadi dasar normatif dalam memahami konsep tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kafā'ah dalam perspektif hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* serta menelaah kriteria pemilihan pasangan dalam Islam berdasarkan pandangan ulama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa kitab hadis, karya ulama klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* tidak dimaksudkan sebagai legitimasi pemilihan pasangan berdasarkan aspek material dan lahiriah semata, melainkan sebagai gambaran kecenderungan manusia dalam memilih pasangan. Para ulama menegaskan bahwa kriteria agama merupakan unsur kafā'ah yang paling utama dan menentukan, sementara harta, nasab, dan kecantikan bersifat pendukung. Dengan demikian, konsep kafā'ah dalam hadis ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial dalam memilih pasangan hidup demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Abstract: Kafā'ah is one of the essential principles in Islamic marriage, functioning to maintain harmony and sustainability within the family. The hadith *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*, which explains four criteria for choosing a spouse—wealth, lineage, beauty, and religiosity—serves as a normative foundation for understanding this concept. This article aims to analyze the concept of kafā'ah from the perspective of the hadith *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* and to examine the criteria for spouse selection in Islam based on scholarly interpretations. This study employs a qualitative method with a library research approach, utilizing data sources such as hadith collections, classical and contemporary Islamic scholarship, and relevant academic journal articles. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the hadith *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* is not intended to legitimize spouse selection based solely on material or outward aspects, but rather to describe human tendencies in choosing a partner. Scholars emphasize that religiosity is the most fundamental and decisive element of kafā'ah, while wealth, lineage, and beauty function as supporting factors. Therefore, the concept of kafā'ah in this hadith highlights the importance of balancing spiritual and social aspects in selecting a life partner to achieve a harmonious family grounded in Islamic values.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ja.v6i1.488>

<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. dengan visi rahmatan li al-‘ālamīn, yaitu menghadirkan nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Visi tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan relevan di setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara proporsional dan berkeadilan, tanpa membedakan latar belakang fisik, ras, suku, kedudukan sosial, maupun wilayah tempat tinggal (Malisi, 2022). Prinsip kesetaraan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kamimenjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek peribadatan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥabl min Allāh*), seperti keimanan dan keyakinan, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*), termasuk dalam bidang muamalah, tolong-menolong, dan interaksi sosial lainnya. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam Islam adalah permasalahan pernikahan (Rana & Saepullah, 2021).

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, sekaligus bernilai ibadah karena dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah Swt. dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Selain memiliki dimensi spiritual, pernikahan juga diatur oleh ketentuan hukum yang mengikat. Hal ini tercermin dari banyaknya hadis yang menganjurkan umat Islam untuk menikah (Choli et al., 2024) di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra. serta hadis yang disampaikan oleh ‘Abdullāh bin Mas‘ūd ra.

التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan dari golonganku. (HR. Ibnu Majah no. 1846).

Abdullah bin Mas’ud berkata:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنِّي مِنْ أَجْلِي إِلَّا يَوْمٌ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ

Artinya:

Seandainya aku hanya mempunyai satu malam lagi untuk hidup, maka pada malam itu aku ingin menikah.

Merujuk pada al-Qur’an, Surah al-Rum ayat 21, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman, saling mengasihi dan menyayangi, sebagaimana firman-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tahap awal yang menjadi perhatian utama sebelum melangsungkan pernikahan adalah proses pencarian pasangan hidup. Dalam *Wawasan al-Qur’an*, tidak ditemukan penjelasan yang bersifat rinci mengenai kriteria khusus seseorang dalam memilih pasangan untuk menikah (Ahmad, 2018). Al-Qur’an tidak menetapkan syarat-syarat teknis secara detail, melainkan memberikan ruang bagi individu untuk mempertimbangkan pilihannya sesuai dengan kondisi dan preferensi masing-masing. Prinsip umum tersebut dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt. dalam QS An-Nisa/4:3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْوُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Rasulullah Saw. menganjurkan umatnya, khususnya laki-laki, agar melihat calon pasangan sebelum mengajukan lamaran. Anjuran ini bertujuan untuk memastikan adanya kecocokan dan menghindari kesalahan dalam memilih pasangan hidup yang berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Kebolehan untuk melihat calon pasangan tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan dalam rangka mewujudkan pernikahan yang dilandasi kesiapan dan kemantapan kedua belah pihak (Nashrun Jauhari, 2019).

Berangkat dari uraian di atas, kajian ini mengangkat judul “Konsep Kafā'ah Dalam Perspektif Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*: Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Dalam Islam”. Pemilihan tema tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pemilihan pasangan hidup yang selaras dengan tuntunan Rasulullah Saw. merupakan salah satu faktor penting dalam membangun dan menjaga ketahanan keluarga dalam kehidupan rumah tangga.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian “Konsep Kafā'ah Dalam Perspektif Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*” adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), karena fokus penelitian ini adalah analisis teks hadis, pemahaman konseptual, serta kajian teoritis dari sumber-sumber ilmiah yang relevan. Lokasi penelitian tidak berbentuk tempat fisik tertentu tetapi berpusat pada kegiatan penelusuran ilmiah melalui perpustakaan, baik perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan digital, maupun sumber literatur keislaman terpercaya. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa kitab-kitab hadis (seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan an-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, dan kitab syarah hadis), serta data sekunder berupa buku-buku fikih munakahat, karya ilmiah, jurnal, dan literatur yang membahas konsep kafa'ah, pernikahan dalam Islam, serta kajian hadis terkait pemilihan pasangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kritik dan seleksi sumber, pemaknaan teks hadis dengan memperhatikan konteks sanad dan matan, kemudian dilanjutkan dengan

interpretasi konsep kafa'ah serta relevansinya terhadap peran pria dalam memilih pasangan hidup, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kafa'ah dalam Islam

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah atau kufū' berasal dari bahasa Arab yang bermakna kesetaraan atau kesepadanan. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah dipahami sebagai adanya kesesuaian antara calon suami dan istri, baik dalam aspek sosial maupun latar belakang tertentu yang melekat pada keduanya (Muhamad Amrozi & Sofian Syaiful Rizal, 2025). Kesepadanan ini dipandang penting sebagai landasan untuk membangun hubungan pernikahan yang harmonis. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan kafa'ah sebagai kesesuaian antara kedua pasangan dalam berbagai aspek guna mencegah munculnya potensi permasalahan yang tidak diharapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut kalangan Hanafiyah, kafa'ah adalah kesamaan dalam aspek-aspek tertentu antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut Malikiyah, kafa'ah adalah kesamaan dalam hal agama dan keadaan seseorang dalam arti selamat dari aib yang menyebabkan adanya khiyar (meneruskan atau menggagalkan) (Muhamad Amrozi & Sofian Syaiful Rizal, 2025).

2. Dasar Hukum Kafa'ah

a. Qs. Al-Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau (Rahmi Mutiara Dalimunthe & Nawir Yuslem, 2025).

b. HR. Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik-baik agamanya. Maka kamu akan bahagia (beruntung).

Hadis ini turun saat Nabi Saw. bertanya kepada Jabir bin Abdillah mengenai apakah Jabir telah menikah, dan ternyata Jabir telah menikah namun menikahi seorang janda, maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya bahwa wanita dinikahi karena empat hal sebagaimana hadis yang disebutkan di atas (Zikri Darussamin et al., 2025).

Kajian Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*

1. Takhrij Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*

Pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Nikah, bab al-Akfa' fi al-Din (sekufu dalam hal agama), Juz 3/1067 no. 5146. Muslim dalam Kitab al-Radha' bab Istihbab Niksh Dzati al-Din (anjaran menikah bagi yang memiliki agama), Juz 1/606 no. 3708.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik-baik agamanya. Maka kamu akan bahagia (beruntung).

Pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukahri dalam Kitab Nikah, bab al-Akfa' fi al-Din (sekufu dalam hal agama), Juz 3/1067 no. 5146. Muslim dalam Kitan al-Radha' bab Istihbab Niksh Dzati al-Din (anjaran menikah bagi yang memiliki agam), Juz 1/606 no. 3708. Hadis ini juga kami temukan dengan menggunakan Maktabah Syamilah dalam riwayat al-Tirmidzi dalam kitab al-Nikah Juz 3/388 no. 1086, dalam Riwayat Abu Dawud kitab al-Nikah Juz 3/390

no. 2047, dalam riwayat Al-Darimi kitab al-Nikah bab tunkahu al-Mar'atu ala Arba' Juz 3/1387 no. 2216.

2. Pandangan Ulama Mengenai Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*

Para ulama hadis secara umum sepakat mengenai keotentikan hadis-hadis yang termuat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kedua karya tersebut, yang dikenal dengan sebutan al-*Ṣaḥīḥayn*, disusun dengan metode seleksi sanad dan matan yang sangat ketat, sehingga menjadikannya sebagai rujukan utama dalam studi hadis (Masood Ahmad & Dr. Muhammad Anas, 2025).

Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* merupakan salah satu hadis utama dalam pembahasan kriteria pemilihan pasangan hidup dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ*, karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, sehingga memiliki otoritas tinggi sebagai landasan normatif dalam kajian fikih munakahat. Perbedaan pandangan di kalangan ulama tidak terletak pada keabsahan hadis, melainkan pada penafsiran kandungan dan implikasinya dalam praktik pemilihan pasangan.

Mayoritas ulama memahami hadis ini sebagai deskripsi realitas sosial sekaligus bimbingan normatif. Empat faktor yang disebutkan, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agama, dipahami sebagai motif umum yang mendorong seseorang untuk menikah. Namun, penegasan Nabi Saw. pada frasa *fazfar bi dhāti al-dīn* dipahami sebagai arahan normatif agar agama dijadikan prioritas utama. Al-Nawawī menegaskan bahwa hadis ini bukan perintah untuk menolak aspek duniawi, melainkan penegasan bahwa faktor agama memiliki nilai paling menentukan dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. (Najib, 2025)

Dalam pandangan ulama fikih, hadis ini juga dikaitkan dengan konsep *kafā'ah*. Mazhab *Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah* menekankan bahwa kesepadanan agama merupakan unsur terpenting dalam *kafā'ah*, sementara aspek lain seperti harta dan nasab bersifat pelengkap. Adapun mazhab *Ḥanafiyah* memasukkan unsur sosial-ekonomi dan nasab sebagai bagian dari *kafā'ah* untuk menjaga kemaslahatan keluarga, meskipun tetap menempatkan agama sebagai fondasi utama. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar bagi fleksibilitas penentuan *kafā'ah* sesuai konteks sosial tanpa mengesampingkan nilai normatif agama (Shoby Hatul Adha & Asfar Hamidi Siregar, 2025).

Sebagian ulama kontemporer menafsirkan hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* secara kontekstual dengan menekankan dimensi etis dan sosial (Anas et al., 2023). Hadis ini dipahami sebagai kritik terhadap kecenderungan menjadikan aspek material dan fisik

sebagai standar utama pernikahan. Penekanan pada agama dipandang relevan dalam konteks modern, di mana stabilitas keluarga menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemilihan pasangan berdasarkan kualitas keagamaan dipandang sebagai strategi preventif untuk membangun ketahanan keluarga.

Dengan demikian, pandangan ulama terhadap hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* menunjukkan adanya kesepakatan bahwa agama merupakan kriteria utama dalam pemilihan pasangan hidup. Hadis ini tidak menafikan pentingnya aspek duniawi, tetapi menempatkannya secara proporsional di bawah nilai religius. Penafsiran ulama ini memperlihatkan bahwa hadis tersebut bersifat normatif sekaligus aplikatif, sehingga relevan untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan keluarga yang sakinah dan berketahanan.

3. Kriteria Pemilihan Pasangan Dalam Islam berdasarkan Hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'*

Dalam memilih wanita untuk dijadikan sebagai pasangan hidup (dinikahi) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahnya, maka ada empat perkara yang perlu diperhatikan dalam menikahi wanita sesuai dengan prinsip kafa'ah dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Dari Segi Hartanya

Dari aspek harta, yang dimaksud dalam konsep kafa'ah adalah kondisi ekonomi calon pasangan, baik yang melekat pada individu perempuan maupun pada latar belakang keluarganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu pertimbangan yang kerap dijadikan dasar dalam pemilihan pasangan. Hal ini mencerminkan realitas sosial bahwa stratifikasi ekonomi masih memiliki pengaruh dalam menentukan posisi dan status sosial seseorang di tengah masyarakat ([Shoby Hatul Adha & Asfar Hamidi Siregar, 2025](#)).

Secara konseptual, kafa'ah dipahami sebagai adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam kedudukan sosial, akhlak, maupun kondisi ekonomi, sehingga masing-masing pihak tidak merasa terbebani dalam melangsungkan pernikahan. Meskipun nilai dan kualitas seseorang pada dasarnya ditentukan oleh kepribadian dan perilakunya, faktor kekayaan sering kali menjadi sumber kebanggaan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan sebagian masyarakat, pernikahan antara perempuan yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dengan laki-laki yang tidak

memiliki kecukupan harta kerap dianggap tidak sepadan (*ghayr kufū'*), karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga (Akbar, 2025). Harta menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan hidup karena kondisi ekonomi berfungsi sebagai modal dasar dalam menopang keberlangsungan kehidupan rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas keluarga (Mar'atush Sholihah & Irawan, 2024). Jika memilih pasangan dengan status sosial dan ekonomi yang baik pula, hal itu dapat membuat tingkat kepuasan dalam suatu pernikahan menjadi baik.

b. Dari Segi Nasab (Keturunan)

Kata *nasabi* dalam Kamus Al-Munawwir diartikan sebagai kemuliaan leluhur. Yang dimaksud dengan pertimbangan keturunan dalam pemilihan pasangan adalah kejelasan dan latar belakang nasab calon perempuan. Kejelasan nasab dipandang penting karena berkaitan dengan asal-usul keluarga serta nilai-nilai sosial yang melingkupinya. Dalam pandangan sebagian masyarakat, perempuan yang berasal dari nasab yang baik dan terhormat lebih diutamakan untuk dinikahi dibandingkan dengan mereka yang nasabnya tidak jelas, karena dinilai memiliki lingkungan keluarga yang lebih kondusif bagi pembentukan karakter dan keberlanjutan keturunan (Nashrun Jauhari, 2019).

Nasab yang baik sering kali dikaitkan dengan harapan akan lahirnya generasi yang memiliki kualitas moral dan sosial yang baik pula. Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak tokoh agama dan figur yang dihormati dalam masyarakat berasal dari lingkungan keluarga yang memiliki reputasi nasab yang terjaga. Oleh karena itu, kesetaraan (*kafā'ah*) dalam aspek nasab dipandang memiliki signifikansi tertentu dalam pernikahan, meskipun tidak ditempatkan sebagai faktor utama dan tetap berada di bawah pertimbangan agama sebagai ukuran paling fundamental (Syaripuddin & Banna, 2022).

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat sejumlah keutamaan dalam memilih pasangan perempuan yang memiliki kejelasan nasab. Selain menunjukkan terjaganya asal-usul keluarga, kejelasan nasab tersebut berimplikasi pada keberlanjutan garis keturunan yang jelas bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, perempuan yang memiliki nasab yang terjaga berpotensi menjaga kemurnian dan kejelasan silsilah keluarga dalam kehidupan rumah tangga.

Kejelasan nasab juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial, karena dapat meminimalkan munculnya berbagai prasangka dan fitnah yang berkaitan dengan asal-usul keluarga (Putra et al., 2021). Oleh karena itu, pertimbangan nasab dalam pemilihan

pasangan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kehormatan keluarga.

c. Dari Segi Kecantikan

Secara fitrah, manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai dan menghargai keindahan, baik yang tercermin pada paras wajah maupun penampilan fisik secara umum. Dalam konteks pernikahan, aspek kecantikan kerap menjadi salah satu pertimbangan psikologis bagi laki-laki dalam memilih pasangan hidup, karena dipandang berpengaruh terhadap ketertarikan dan kenyamanan emosional.

Oleh karena itu, syariat Islam tidak mengabaikan aspek kecantikan sebagai salah satu faktor dalam pemilihan istri, meskipun tidak menempatkannya sebagai prioritas utama. Kecantikan dipahami sebagai unsur pelengkap yang bersifat subjektif dan temporer, yang keberadaannya harus ditempatkan secara proporsional dan seimbang dengan faktor-faktor lain, terutama kualitas agama dan akhlak sebagai landasan utama kehidupan rumah tangga (Misri Kholidah Nasution, 2023). Di antara bukti yang menunjukkan pentingnya faktor ini, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS An-Nisa/4: 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

”Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi...”

Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks ini, kecantikan tidak semata-mata dipahami sebagai penampilan fisik atau aspek lahiriah, melainkan juga mencakup dimensi batiniah, seperti akhlak, kepribadian, dan perilaku. Kecantikan batin tersebut tercermin dalam sikap, tutur kata, serta cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, yang memiliki peran penting dalam membangun keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga (Najib, 2025). Penampilan yang menarik dan menyenangkan untuk dipandang sering kali dipersepsikan sebagai salah satu indikator bahwa perempuan memiliki kepribadian baik. Namun demikian, kecantikan merupakan konsep yang bersifat relatif dan subjektif, karena penilaian terhadapnya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, syariat Islam menganjurkan seseorang yang hendak menikah untuk melihat calon pasangan secara langsung sebelum melangsungkan akad. Anjuran ini dimaksudkan agar calon suami memiliki gambaran yang jelas mengenai calon istri, sehingga dapat meminimalkan potensi kekecewaan dan penyesalan setelah pernikahan berlangsung.

Anjuran untuk melihat calon pasangan sebelum menikah memiliki dasar hadis yang kuat. Rasulullah Saw. bersabda kepada al-Mughīrah bin Syu‘bah ketika ia hendak menikah, “Lihatlah dia (calon istrimu), karena hal itu lebih dapat menumbuhkan keharmonisan di antara kalian berdua.”(HR. al-Tirmizī dan al-Nasā’ī).

Hadis ini menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang bagi pertimbangan aspek lahiriah secara proporsional, dengan tujuan menjaga ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga, bukan semata-mata berorientasi pada penilaian fisik

d. Dari Segi Agama

Mayoritas ulama memahami hadis *Tunkahu al-Mar’atu li Arba’* sebagai gambaran mengenai kecenderungan manusia dalam memilih pasangan hidup berdasarkan empat faktor utama, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agama. Meskipun demikian, para ulama menegaskan bahwa faktor agama harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan keagamaan memiliki posisi paling esensial dan menentukan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (Jannah et al., 2021).

Agama dipandang sebagai fondasi utama yang berpengaruh besar terhadap terciptanya ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw. secara eksplisit menganjurkan agar aspek agama dijadikan perhatian utama di antara kriteria-kriteria lainnya. Penegasan tersebut juga diperkuat oleh hadis lain yang menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. bersabda: Dunia layaknya perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik ialah perempuan (istri) yang salehah.

Kandungan hadis tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:221 yang menegaskan bahwa kualitas keimanan menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan beriman, meskipun berstatus hamba sahaya, lebih baik untuk dinikahi dibandingkan dengan perempuan merdeka yang memiliki daya tarik fisik namun berada dalam kemusyrikan. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan iman dan ketaatan beragama di

atas pertimbangan status sosial maupun keindahan lahiriah dalam menentukan kelayakan pasangan hidup. (Cristy Winata, 2024)

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Penekanan pada aspek agama dalam pemilihan pasangan tidak berarti menafikan kriteria lainnya. Rasulullah Saw. tetap menyebutkan tiga faktor tambahan, yaitu kekayaan, nasab, dan keindahan, yang masing-masing memiliki kontribusi tertentu terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut dapat berfungsi sebagai unsur pendukung dalam membangun kehidupan keluarga yang stabil.

Meskipun demikian, agama tetap ditempatkan sebagai kriteria utama dan paling menentukan dibandingkan ketiga faktor lainnya. Penempatan agama sebagai prioritas menunjukkan bahwa kualitas keimanan dan akhlak memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan, ketenangan, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Simpulan

Konsep kafā'ah dalam perspektif hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* menunjukkan bahwa Islam memberikan kerangka etis dan normatif dalam memilih pasangan hidup. Hadis tersebut tidak dimaksudkan sebagai legitimasi atas dominasi pertimbangan material atau lahiriah semata, melainkan sebagai penjelasan mengenai kecenderungan manusia dalam menentukan pilihan pasangan. Melalui pemahaman komprehensif terhadap hadis ini, kafā'ah dipahami sebagai prinsip kesetaraan dan keserasian antara calon suami dan istri, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun moral-spiritual, guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pandangan para ulama menegaskan bahwa meskipun harta, nasab, dan kecantikan memiliki nilai fungsional dalam pernikahan, faktor agama menempati posisi paling utama dan menentukan. Keutamaan agama sebagai inti *kafā'ah* berimplikasi langsung pada kualitas relasi suami istri serta ketahanan keluarga secara jangka panjang. Dengan demikian, hadis *Tunkahu al-Mar'atu li Arba'* mengarahkan umat Islam untuk menyeimbangkan pertimbangan rasional dan spiritual dalam memilih pasangan hidup, sehingga pernikahan tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

References / Daftar Rujukan

- Ahmad, M. A. (2018). THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6(11), 1–6. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>
- Akbar, A. R. (2025). REKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN: IMPLIKASI PENDIDIKAN, STATUS SOSIAL EKONOMI, DAN LATAR BELAKANG BUDAYA TERHADAP KESETARAAN DALAM KEMITRAAN. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 139–154. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.267>
- Anas, S., Sutisna, S., & Hambari, H. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam \dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 145–161. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3373>
- Choli, I., Nailur Rahma, E., & Munajah, N. (2024). MARRIAGE AND ITS LESSON FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE. *Al-Risalah*, 15(2), 532–544. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3830>
- Cristy Winata. (2024). The Foundation Of A Sakinah Family: Family Counseling. *Journal of Therapia*, 1(1). <https://doi.org/10.62872/7xy29n84>
- Jannah, R. R., Enoch, & ASM, H. S. (2021). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mar'atush Sholihah, J., & Irawan, D. (2024). Analisis pengaruh kafa'ah maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung). *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 22–32. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>
- Masood Ahmad, & Dr. Muhammad Anas. (2025). COMPARATIVE STUDY OF THE METHODS OF BUKHARI AND MUSLIM IN HADITH SELECTION. *Al-Aasar*, 2(1), 977–992. <https://doi.org/10.63878/aaj789>
- Misri Kholidah Nasution. (2023). Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 237–251. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1950>
- Muhamad Amrozi, & Sofian Syaiful Rizal. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 52–70. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1779>
- Najib, A. N. (2025). Kriteria Memilih Wanita yang Akan Dinikahi dalam Perspektif

- Hadis. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.674>
- Nashrun Jauhari, R. S. (2019). MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 105–120. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.493>
- Putra, R. A., Dalimunthe, R. P., & Gani, R. A. (2021). Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i1.304>
- Rahmi Mutiara Dalimunthe, & Nawir Yuslem. (2025). Urgensi Memilih Pasangan Setara (Sekufu') Studi Terhadap Q.S An-Nur Ayat 26. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(12), 6665–6684. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.6376>
- Rana, M., & Saepullah, U. (2021). PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>
- Shoby Hatul Adha, & Asfar Hamidi Siregar. (2025). Dinamika Kafa'ah Harta: Meninjau Ulang Kesetaraan Ekonomi dalam Fikih Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/10.70292/jpcp.v3i1.146>
- Syaripuddin, S., & Banna, A. (2022). Kafa'ah Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah di Kecamatan Lau. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(2), 73. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i2.171>
- Zikri Darussamin, Rahmalaila Dasry, Elmatiana, & Salmawati. (2025). ANALISIS HADIS TENTANG KAFAAH DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN PERNIKAHAN. *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 4(2), 97–110. <https://doi.org/10.63398/2dkp6836>